



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI
KEPADA CAMAT LINGKUP KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Lingkup Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT LINGKUP KABUPATEN PANGANDARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran
6. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat.
- (2) Kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat meliputi :
 - a. Pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan non perizinan.
- (3) Rincian pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Setiap SKPD yang terkait dengan pelimpahan kewenangan harus membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD teknis dalam mengelola bidang kewenangannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib :

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan SKPD sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. Memperhatikan norma, prosedur standar, dan kriteria yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.

- (2) Ketentuan mengenai besaran penerimaan yang dihasilkan dari akibat pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan setiap satu tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCABUTAN WEWENANG

Pasal 10

Bupati dapat mencabut kembali kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian atau seluruhnya dalam hal :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;
- b. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam hal penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagian atau seluruhnya;
- c. Kecamatan dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan; dan
- d. Camat mengusulkan untuk dicabut sebagian atau seluruhnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Camat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 38

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Nopember 2015

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT
LINGKUP KABUPATEN PANGANDARAN

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

I. URUSAN WAJIB

| No | Bidang dan Sub Bidang, Jenis Kewenangan | Rincian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat |
|-----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDIDIKAN | |
| | 1) Perizinan | Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). |
| | 2) Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | Rekomendasi unsur rencana pendirian sekolah TK, SD SWASTA, SMP, SMA/SMK. |
| | b. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK. 2. Penyelenggaraan Pembinaan tenaga pengajar. |
| | c. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. 2. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar. 3. Fasilitasi pelaksanaan PAUD. |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK, SD, SLTP, SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 5. Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya. |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini. 3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). |
| 2 | KESEHATAN | |
| | 1) Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin terdaftar dukun bayi/dukun beranak. 2. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional pijat. 3. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional tenaga dalam. 4. Pemberian izin terdaftar tabib. 5. Pemberian izin terdaftar sinshe. 6. Pemberian izin terdaftar tukang jamu. 7. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional ramuan. 8. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional spiritual (agama). |
| | 2) Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral. |

| | | |
|----------|-------------------------|--|
| | b. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan. 2. Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan. 3. Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kecamatan. 4. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya. |
| | c. Pembinaan | Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional. |
| | d. Fasilitasi | Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan. |
| | e. Pengawasan | Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat. |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau yang di perkirakan dapat berdampak di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. 2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 3. Fasilitasi pengawasan pengedaran satwa dan tumbuhan |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | dilindungi tingkat kecamatan. 4. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. |
| 4 | PEKERJAAN UMUM | |
| | - Bina Marga | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | 1. Koordinasi dan pembantuan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten. 2. Koordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan. |
| | b. Fasilitasi | Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah kecamatan. |
| | c. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan. |
| | d. Pengawasan | 1. Pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan. 2. Pengawasan atas pelaksanaan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan. 3. Pengawasan ruang milik jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum. |
| | - Pengairan | |
| | 1) Perizinan | Pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan diluar kepentingan pertanian. |
| | 2) Non Perizinan : | |
| a. Rekomendasi | 1. Rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). 2. Rekomendasi pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan sesuai | |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | | kewenangannya. |
| | b. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan pemeliharaan irigasi tersier. 2. Koordinasi penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat di kecamatan. 3. Koordinasi penanganan jaringan irigasi tersier. |
| | c. Pembinaan | Pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)/GP3A. |
| | d. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier. 3. Fasilitasi terhadap daya rusak air yang berdampak skala kabupaten di kecamatan. 4. Fasilitasi fungsi jaringan irigasi, menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air. |
| 5 | PENATAAN RUANG | |
| | 1) Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukan bangunan Pemerintah; b. Bukan bangunan Komersial; c. Letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; d. Letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; e. Bangunan sederhana tidak bertingkat; f. Luas bangunan tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi); dan g. <i>Advice Planning</i> sebagai syarat IMB yang di keluarkan oleh kecamatan ditetapkan oleh kecamatan. 2. Pemberian/penerbitan IMB Pemutihan. |
| | 2) Non Perizinan : | |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | a. Rekomendasi | Rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang. |
| | b. Koordinasi | Koordinasi <i>site plan</i> perumahan. |
| | c. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan. |
| | d. Pengawasan | Pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan. |
| 6. | PERENCANAAN BANGUNAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan. |
| | b. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan di wilayah kecamatan. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan fasilitasi Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3. Pengawasan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar desa dan antar swasta. |
| 7. | PERUMAHAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan. 2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan. |
| | b. Penyelenggaraan | Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pengelolaan Sampah |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | <p>Terpadu (TPST);</p> <p>b. Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah;</p> <p>c. Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program 3 R (<i>reduce, reuse, recycle</i>); dan</p> <p>d. Penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.</p> |
| 8. | PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | Rekomendasi pendirian klub olahraga. |
| | b. Koordinasi | Koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan, berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan. |
| | c. Pembinaan | Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan; b. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; c. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; dan d. Pembinaan dan koordinasi secara hierarkis pemerintahan di bidang keolahragaan. |
| | d. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan. 2. Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan. |
| e. Pengawasan | Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan. | |

| | | |
|-----------|--|---|
| 9 | KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi terhadap izin koperasi di kecamatan. 2. Rekomendasi terhadap pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). |
| | b. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan. 2. Sosialisasi tentang program-program koperasi. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). |
| 10 | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
| | - Pendaftaran Penduduk | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pengelola pendaftaran penduduk wilayah kecamatan. 2. Koordinasi penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran. 3. Koordinasi penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan. |
| | - Catatan Sipil | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan. 2. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di wilayah kecamatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan kelahiran. b. Pendataan kematian. c. Pendataan lahir mati. d. Pendataan perkawinan; dan e. Pendataan perceraian. |
| | b. Pembinaan | Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil di wilayah kecamatan. |
| | c. Fasilitasi | Fasilitasi pencatatan sipil di wilayah kecamatan. |
| | d. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup kecamatan. |
| | e. Pengumpulan data dan penyampaian informasi | Pengumpulan data kelahiran kematian dan perkawinan tingkat kecamatan. |
| 11 | KETENAGAKERJAAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. koordinasi | Koordinasi pendaptaran pencari kerja untuk antar kerja lokal (AKL). |
| 12 | KETAHANAN PANGAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. rekomendasi | Rekomendasi pengajuan dana program. |

| | | |
|--|---------------|--|
| | b. koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna. 2. Koordinasi penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK). 3. Koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 4. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan. 5. Koordinasi pangan dan penyaluran pangan dan untuk kelompok rawan pangan di tingkat kecamatan. 6. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan di wilayah kecamatan. 7. Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan. 8. Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan. 9. Koordinasi pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan. 10. Koordinasi pengidentifikasian kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan. 11. Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. 12. Koordinasi pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. 13. Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. |
| | c. Pengawasan | Pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial. |

| | | |
|--------------------|---|---|
| 13 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan Pengurus Utama Gender (PUG) di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi kebijakan program Anggaran Responsif Gender (ARG)/program perencanaan penganggaran responsif gender di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan data pilh gender dan anak di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu/kecamatan sayang ibu di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan. 4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sekala kecamatan. |
| c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan. 3. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan | |

| | | |
|----|--|---|
| | | dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan. |
| 14 | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | |
| | Non Perizinan : | |
| | b. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana, alat, cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di wilayah kecamatan; b. Penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di wilayah kecamatan; dan c. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan. 2. Pendataan, pemutakhiran dan input data keluarga sejahtera. 3. Pembinaan keluarga sejahtera, dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera. 4. Pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif dan mendukung konsep ekonomi kerakyatan. 5. Melakukan inovasi terhadap kemajuan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan. 6. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam rangka program Keluarga Berencana (KB). 7. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan tingkat <i>droup out</i> peserta Keluarga |

| | | |
|-----------|---------------------------------|--|
| | | <p>Berencana (KB) di kecamatan;</p> <p>b. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB) di wilayah kecamatan;</p> <p>c. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kecamatan;</p> <p>d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan;</p> <p>e. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); dan</p> <p>f. Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB)</p> <p>8. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.</p> |
| 15 | PERHUBUNGAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Penyelenggaran | Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa. |
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyebar luasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang merupakan cakupan area kecamatan. 2. Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di wilayah kecamatan. |
| 17. | PERTANAHAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan izin lokasi. 2. Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan. 3. Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan. 4. Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong. |
| | b. Fasilitasi | Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 2. Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>. 3. Fasilitasi penetapan tanah ulayat. 4. Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong. |
| c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemberian izin membuka tanah. 2. Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di kecamatan. 3. Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi di wilayah kecamatan. 4. Penyelenggaraan pembuatan tugas di batas desa di | |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan. 6. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 7. Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikecamatan. 8. Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 9. Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan di wilayah kecamatan. 10. Penetapan tanah ulayat di kecamatan. 11. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan. 12. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan. |
| | d. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi. 2. Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan. |
| 18 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | |
| | - Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan. |
| | b. Penyelenggaraan | Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan. |
| c. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, | |

| | | |
|--|---|--|
| | | kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan di wilayah kecamatan. |
| | - Kewaspadaan Nasional | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan. |
| | b. Penyelenggaraan | Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan. |
| | c. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan. |
| | - Ketahanan, seni budaya, agama dan kemasyarakatan | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, agama dan kepercayaan, pembaruan berupa koordinasi dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan. |
| | b. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan. |
| | - Politik dalam Negeri | |

| | | |
|-----------|--|---|
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah kecamatan. |
| | b. Pengawasan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah kecamatan. |
| 19 | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | |
| | - Otonomi Daerah | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepala desa. 2. Koordinasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kecamatan. |
| | b. Pembinaan | Pembinaan dalam pendataan monografi desa. |
| | c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kecamatan. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan. 3. Pelaksanaan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. |
| | d. Penetapan | Pembuatan produk hukum yang berupa penetapan atau keputusan camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| - Pemerintahan Umum | |
| 1) Perizinan | Pemberian izin gangguan dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis usaha dan/atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran, usaha jasa khusus, usaha perdagangan/perkantoran kecuali toko modern dan wara laba. b. Penginapan, rumah singgah dan Hotel. c. Restoran/rumah makan d. Dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan mesin/motor (untuk proses produksinya). e. Usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, detergen/sabun, gas dan obat-obatan. f. Limbah yang di hasilkan adalah limbah organik. |
| 2) Non Perizinan : | |
| a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi penanganan bencana di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penanganan pasca bencana di wilayah kecamatan. |
| b. Penyelenggaraan | Pelaksanaan kepolisipramongprajaan. |
| - Administrasi keuangan Daerah | |
| Non Perizinan : | |
| a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah dan PBB. 2. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan. |
| b. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak |

| | | |
|-----------|--|---|
| | | Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan. |
| | - Kepegawaian | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan. 2. Fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi sesuai formasi perangkat daerah di kecamatan. 3. Fasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan. |
| | c. Pengawasan | Pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan. |
| 20 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | - Pemerintahan desa dan kelurahan | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan rekomendasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa kepada Bupati melalui camat di wilayah kecamatan. 2. Verifikasi dan rekomendasi pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan. 3. Verifikasi dan rekomendasi penambahan atau pengurangan jumlah staf desa di wilayah kecamatan. 4. Verifikasi, evaluasi dan rekomendasi APBDes di wilayah kecamatan. 5. Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan |

| | | |
|--|--------------|--|
| | | <p>kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Verifikasi dan rekomendasi pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta penggantian antar waktu (PAW) di wilayah kecamatan. 7. Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD, Dana Desa, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, serta dana lainnya dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah di wilayah kecamatan. 8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan. 9. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan. 11. Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan. 12. Koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. 13. Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, penetapan, pengesahan, BPD serta pengganti antar waktu BPD skala kecamatan. 14. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan aset dan keuangan desa di wilayah kecamatan. 15. Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. |
| | b. Pembinaan | 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | | <p>pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ dan informasi LPPD di wilayah kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan. 3. Pembinaan dan pengawasan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan. 5. Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di kecamatan. 6. Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD. 7. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran BPD di wilayah kecamatan. 8. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah kecamatan. 9. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 10. Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). |
| | c. Penyelenggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>data base</i> aparatur pemerintah desa di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD di wilayah kecamatan. 3. Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah kecamatan. 4. Penyelenggaran bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan di wilayah |

| | | |
|--|--|---|
| | | kecamatan. |
| | d. Monitoring | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan. 2. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan di wilayah kecamatan. 3. Monitoring penelitian, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan. 4. Monitoring pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan. 5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan. 6. Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah kecamatan. 7. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan. 8. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan. 9. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. |
| | - Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat | |

| | | |
|--|--|--|
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan. |
| | b. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. 3. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 2. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan. |
| | - Pemberdayaan adat pengembangan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan. |

| | | |
|-----------|---|---|
| | b. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan. |
| | - Teknologi Tepat Guna | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG). |
| | b. Supervisi | Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG). |
| | c. Pengawasan | Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG). |
| | - Pengawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan ekonomi di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan. |
| 21 | SOSIAL | |
| | - Pemulihan Sosial | |
| | Non Perizinan : | |
| | b. Koordinasi | Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi. |
| | - Bina Kesejahteraan | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | Non Perizinan : | |
| | c. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak. 2. Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar. 3. Fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar. 4. Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. 5. Fasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan. |
| | - Usaha kesejahteraan sosial | |
| | Non Perizinan : | |
| | d. Rekomendasi | Memberikan rekomendasi kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang. |
| | - Perlindungan Sosial | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pengawasan | Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/ <i>trafficking</i> dan keluarga migran. |
| | b. Pengumpulan data dan informasi | Pengumpulan data tentang masalah sosial dan sumber potensi sosial. |
| 22 | KEBUDAYAAN | |
| | 1) Perizinan | Pemberian izin kelompok kesenian untuk pantas keluar daerah. |
| | 2) Non Perizinan : | |
| | a. Rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara di wilayah kecamatan. |

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya. 3. Rekomendasi pendirian grup kesenian. |
| | b. Fasilitasi | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan. |
| | c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kecamatan. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan. 3. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di wilayah kecamatan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa; b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. |
| 23 | STATISTIK | |
| | Non Perizinan : | |
| | e. Fasilitasi | Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan komplikasi administrasi. |
| 24 | KEARSIPAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan. |
| | b. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif kecamatan dan desa/kelurahan. 2. Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan inaktif setiap semester ke kabupaten. 3. Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya di |

| | | |
|----|---------------------|---|
| | | lingkungan kecamatan dan desa/kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan. 4. Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa. |
| | c. Pengawasan | Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan. |
| 25 | PERPUSTAKAAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan. 2. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. |
| | b. Pengawasan | Monitoring dan evaluasi terhadap berkembangnya perpustakaan masyarakat. |

II. URUSAN PILIHAN

| NO | BIDANG DAN SUB BIDANG, JENIS KEWENANGAN | RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI LIMPAHKAN KEPADA CAMAT |
|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | f. Koordinasi | Koordinasi terhadap pemberian rekomendasi izin pembudidaya dan pengelola hasil perikanan. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budidaya perikanan. 2. Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budidaya perikanan. |
| 2 | PERTANIAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | - Pertanian | |
| | a. Rekomendasi | Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan. |
| | b. Koordinasi | Koordinasi pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan. |
| | c. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah kecamatan. 2. Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan. |
| | d. Pengawasan | Pemantauan dan pengawasan izin usaha dan alih fungsi usaha peternakan. |
| | - Peternakan | |
| a. Koordinasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemberian rekomendasi pemberian izin usaha peternakan. 2. Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan. | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan. 2. Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan. 3. Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan. |
| 3 | KEHUTANAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Koordinasi | Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung di wilayah daerah dan wilayah kecamatan. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. 2. Fasilitasi pengendalian penataan usaha hasil hutan di wilayah kecamatan. |
| 4 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |
| | Non Perizinan : | |
| | g. Fasilitasi | Fasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan kepentingan masyarakat di wilayah kecamatan. |
| 5 | PARIWISATA | |
| | 1) Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin terdaftar salon/tukang cukur. 2. Pemberian izin terdaftar persewaan audio visual. |
| | 2) Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh kecamatan dengan kabupaten. 2. Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata. 3. Pembinaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata. |
| | b. Fasilitasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan promosi di wilayah kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i>, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. |

| | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata pelayanan informasi pariwisata di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di wilayah kecamatan. |
| | c. Pengawasan | Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan. |
| 6 | INDUSTRI | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Pembinaan | Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga. |
| | b. Penyelenggaraan | Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah kecamatan. |
| 7 | PERDAGANGAN | |
| | - Perdagangan dalam negeri | |
| | Non Perizinan : | |
| | a. Perizinan | Penerbitan SIUP dan TDP usaha skala kecil. |
| | b. Koordinasi | Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan. |
| | c. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan. |
| | d. Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di wilayah kecamatan. |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| | | 3. Monitoring barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan. |
| 8 | KETRANSMIGRASIAN | |
| | Non Perizinan : | |
| | h. Koordinasi | Koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran. |

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2015 NOMOR 38